



ANALISIS KASUS DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SINDIKAT JUAL BELI BAYI PADA YAYASAN ANAK BALI LUIH

CASE ANALYSIS AND LEGAL IMPLICATIONS OF THE BABY BUYING AND SELLING SYNDICATE AT THE BALI LUIH CHILDREN'S FOUNDATION

Daysiah Nur Fathli Tanjung¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: tanjungdaysiah@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 08-08-2025

Revised : 09-08-2025

Accepted : 11-08-2025

Pulished : 13-08-2025

Abstract

This study analyses and examines students' perceptions of the problem-based learning model at the Junior High School level, particularly among students aged 13-15 years. This study is motivated by the importance of a contextual, collaborative, and student-centred learning approach in supporting learning engagement and understanding. This study uses a quantitative method with a survey design, involving 100 students who have participated in problem-based learning. The results of the study indicate that students' perceptions of problem-based learning obtained data analysis results in the high category with a reliability value of 0.8103. It is concluded that problem-based learning can create an active and relevant learning atmosphere, supporting cooperation among students. This study recommends the broader application of problem-based learning at the junior high school level and the importance of teacher competence in designing problem-based learning. Further research is recommended to employ a mixed approach, aiming to gain a deeper understanding of students' learning experiences and expand the scope of the area to enhance the generalizability of the results.

Keywords : Perception, Students, problem-based learning, model

Abstrak

Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau keagamaan, dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun, kasus perdagangan manusia yang terjadi di Yayasan Anak Bali Luih menunjukkan bahwa beberapa yayasan dapat disalahgunakan untuk tujuan ilegal. Kasus Perdagangan Manusia di Yayasan Anak Bali Luih Kasus perdagangan manusia di Yayasan Anak Bali Luih melibatkan sindikat jual beli bayi yang diungkap oleh Polres Depok Jawa Barat. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan modus, termasuk adopsi ilegal dan penjualan bayi. Tersangka terjerat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi para pelaku bisa mencapai pidana penjara hingga 15 tahun. Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor kemiskinan, faktor kesetaraan gender dan faktor penegakan hukum. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran keluarga, penguatan hukum, peran serta masyarakat, perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Sindikat, Jual Beli Bayi

PENDAHULUAN

Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau keagamaan, dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yayasan didirikan dengan kekayaan



yang dipisahkan dan memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Di Indonesia terdapat beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan yang tersebar di berbagai daerah. Yayasan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait yayasan, termasuk pendirian, organ, kegiatan, dan pembubaran yayasan.

Yayasan sosial terdiri dari Yayasan Panti Asuhan yang fokus pada pemeliharaan dan pendidikan anak-anak terlantar. Yayasan Rumah Sakit, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yayasan Panti Jompo, memberikan pelayanan dan perawatan bagi lanjut usia. Yayasan Kesehatan, fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. Yayasan Kesejahteraan Sosial, menangani berbagai masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Yayasan sosial Panti Asuhan Yayasan Anak Bali Luih telah beroperasi sejak 29 September 2023 di rumah BTN Multi Griya Sandan Sari Blok E/17, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Dikutip dari antara news tanggal 20 September 2024, kasus Yayasan Anak Bali Luih Tabanan kasus bermula dari adanya sindikat jual beli bayi yang diungkap Polres Depok Jawa Barat pada 2 September 2024. Setelah pengembangan, diduga sindikat itu melibatkan Made Aryadana selaku ketua Yayasan Anak Bali Luih. Ditemukan 11 ibu hamil, yakni MW (Asal Jawa Tengah), WF (Asal Jawa Timur), AS (Asal Jawa Timur), RY (Asal Jawa Barat), TT (Asal Jawa Barat), MS (Asal Jakarta Barat) dan IA (Asal Lampung). Ditemukan empat perempuan yang baru melahirkan. Mereka adalah LN (Asal Jawa Barat), H (Asal Jawa Timur), SS (Asal Jawa Barat), dan Y R (Asal Jawa Barat). Hasil pemeriksaan, diketahui modus Ketua Yayasan tersebut yakni para ibu yang mengandung bersedia datang ke Bali dan tinggal di yayasan tersebut karena dijanjikan sesuatu oleh Ketua Yayasan Made Aryadana. Made Aryadana menjanjikan jika bersedia anaknya diadopsi, maka akan ditanggung biaya transportasi datang Bali sampai menuju yayasan, akan difasilitasi selama tinggal di sana, seperti makan, perawatan kontrol selama hamil, diberikan vitamin sampai dengan proses bersalinan akan di tanggung oleh yayasan. Namun setelah anak tersebut lahir langsung dipisahkan dengan ibu kandungnya dan diberikan biaya pemulihan. faktanya memang ada yang sudah diadopsi dengan iming-imingi janji tadi. Bahkan informasinya mereka diberikan bayaran kurang lebih RP. 45.000.000. I Made Aryadana disebut modusnya adopsi, bukan menjual.

Delapan tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penjualan anak terjerat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi para pelaku bisa mencapai pidana penjara hingga 15 tahun. Adanya kasus kriminal jual beli bayi yang berkedok yayasan membuat masyarakat kurang percaya dengan yayasan sosial yang ada. Kurangnya rasa percaya masyarakat dapat membawa dampak negative, masyarakat menjadi susah membedakan yayasan yang benar memerlukan donasi, dengan yayasan-yayasan palsu yang ada di sekitar masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena kejahatan pembunuhan berencana secara mendalam melalui sudut pandang kriminologi dan hukum. Pendekatan ini dipilih karena sifat dari



kasus yang dikaji melibatkan aspek psikologis, sosiologis, serta normatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dapat dianalisis melalui narasi, interpretasi, dan konteks sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan



kejahata? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan?

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku



yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi para pelaku bisa mencapai pidana penjara hingga 15 tahun. Pada dasarnya, aturan mengenai tindak pidana perdagang orang, pasal 2.

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Umum

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang



menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.



2. Pasal Demi Pasal

Pasal 1, Cukup jelas.

Pasal 2, Ayat (1) Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3, Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4, Cukup jelas.

Pasal 5, Cukup jelas.

Pasal 6, Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7, Ayat (1) Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
- g. Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 8, Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 9, Cukup jelas. Pasal 10, Cukup jelas. Pasal 11, Cukup jelas. Pasal 12, Cukup jelas. Pasal 13, Cukup jelas. Pasal 14, Cukup jelas.

Pasal 15, Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal



16, Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17, Cukup jelas.

Pasal 18, Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19, Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah. Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20, Cukup jelas.

Pasal 21, Ayat (1) Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2), Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 22, Cukup jelas. Pasal 23, Cukup jelas.

Pasal 24, Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

Pasal 25, Cukup jelas. Pasal 26, Cukup jelas.

Pasal 27, Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28, Cukup jelas.

Pasal 29, Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut



sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30, Cukup jelas. Pasal 31, Cukup jelas.

Pasal 32, Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33, Cukup jelas. Pasal 34, Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 36, Ayat (1) Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38, Cukup jelas. Pasal 39, Cukup jelas.

Pasal 40, Ayat (1) Yang dimaksud “perekaman “dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual. Ayat (2) Yang dimaksud “pejabat yang berwenang” adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 41, Cukup jelas.

Pasal 42, Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau
- b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43, Cukup jelas. Pasal 44, Cukup jelas. Pasal 45, Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47, Cukup jelas.

Pasal 48, Ayat (1) Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)



Cukup jelas. Ayat (5) Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ayat (6), Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 49, Cukup jelas. Pasal 50, Cukup jelas.

Pasal 51, Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah

pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Ayat (2) Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-

masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal. upaya pemindahan hasil kejahatan; f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta; g. penyampaian dokumen; h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60, Cukup jelas. Pasal 61, Cukup jelas.

Pasal 62, Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas: a. keamanan pribadi; b. kerahasiaan identitas diri; atau c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63, Cukup jelas. Pasal 64, Cukup jelas. Pasal 65, Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67, Cukup jelas.

Perdagangan Manusia Atau *Human trafficking*

Perdagangan Orang atau *Human trafficking* atau merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain



tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi kahidupan yang dilandasi penghotmatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi atau atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dikutip dari Berita Depok 6 September 2024, berdasarkan hasil penyelidikan tersangka ANAP menerima perintah dari MA, yang diduga sebagai otak dari sindikat jual beli bayi, untuk mencari wanita hamil yang bersedia menjual bayinya. ANAP memanfaatkan media sosial Facebook untuk menemukan target, hingga akhirnya bertemu dengan tersangka DA. Mereka kemudian sepakat mengenai biaya dan waktu persalinan. Pada Kamis, 25 Juli 2024, Pukul 00.33 WIB, DA melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah klinik bidan di Cilegon, Banten. Setelah itu, ANAP memberikan uang sebesar Rp 15 juta kepada DA sebagai biaya persalinan dan membawa bayi tersebut ke rumahnya di Krukut. Pada saat yang sama, ANAP juga menginstruksikan RS dan suaminya untuk menjemput bayi perempuan yang dilahirkan oleh tersangka S di sebuah klinik di Jakarta Timur. ANAP kemudian mentransfer uang Rp 14 juta kepada RS untuk diserahkan kepada S sebagai biaya persalinan. Para tersangka berencana membawa kedua bayi tersebut ke Bali, menggunakan kendaraan travel yang telah disewa oleh MA. Namun, sebelum tiba di Bali, mereka diminta untuk kembali ke rumah oleh suami ANAP. Pada Jumat, 26 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB, para tersangka ditangkap oleh petugas Polsek Mampang, Jakarta Selatan, saat tiba kembali di rumah ANAP. Mereka kemudian diserahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok untuk proses hukum lebih lanjut. Sumber Berita Depok.go.id.

Dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang telah digariskan oleh ILO (International Labour Organization) menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pada umumnya *trafficking* yang dilakukan terhadap perempuan dan anak mempunyai bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Penjualan anak (*sale of children*)

Dalam konteks penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan pada Pasal 2 dari *Optional Protocol of CRC in the Sale of Children and Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography*.

2. Penyeludupan manusia (*smuggling of person*)

“*Optional Protocol against Smuggling of Migrants by Land and Sea, Supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime*, December 2000.

3. Migrasi dengan tekanan Migrasi (*migration*), baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses dimana orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan suatu tempat dan pergi ke tempat lain.

Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perdagangan Manusia Atau *Human trafficking*

Berkaitan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Perdagangan Orang atau Human trafficking. Trafiking terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

1. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu,



yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

2. Faktor lingkungan, perhatian lingkungan yang kurang sehingga menyebabkan si anak tidak mendapatkan perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.
3. Faktor pendidikan juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. Maka dari itu sedikit banyaknya pendidikan biasanya mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.
4. Faktor kemiskinan, memiliki penghidupan yang kurang layak dan tidak sejahtera dapat menyebabkan keluarga mudah terpengaruh mencari cara apa saja memperbaiki perekonomian keluarganya. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.
5. Faktor kesetaraan gender, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.
6. Faktor Penegakan Hukum, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam arti sebenarnya penegak hukum berlaku sebagai orang yang bertindak untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Dampak Yang Terjadi Pada Korban Perdagangan Manusia Atau *Human trafficking*

Human trafficking merupakan suatu tindak kejahatan transnasional, jika melihat konteks di atas dimana adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum di Indonesia, maka perlu dilihat bagaimana peraturan-peraturan mengenai *human trafficking* yang dilanggar oleh pelaku yang berkedudukan di negara lain. Hukum positif mengenai *human trafficking* di Indonesia sudah mengalami perkembangan. Dampak Perilaku jual beli anak terhadap korban.

1. Trauma Korban: Salah satu dampak yang paling nyata dari perilaku adalah trauma yang dialami oleh para korban. Serangan verbal yang mereka alami dapat menyebabkan efek jangka panjang seperti gangguan stres pascatrauma, kecemasan, dan depresi. Beberapa korban bahkan mungkin mengalami kesulitan untuk pulih dan merasa aman setelah peristiwa traumatis seperti itu.



2. Ketidakamanan Masyarakat: Aktivitas jual beli anak menciptakan ketidakamanan dan rasa takut di masyarakat. Ketika orang-orang merasa tidak aman di lingkungan mereka sendiri, hal ini dapat mengganggu kualitas hidup mereka.
3. Merusak Citra Yayasan: kepercayaan masyarakat yayasan sosial yang memiliki citra yang baik, membuat masyarakat menjadi was-was jika menyalurkan donasi terhadap yayasan-yayasan yang benar-benar bergerak dibidang sosial dan membutuhkan donasi.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Perdagangan Manusia Atau *Human trafficking*

Mencegah jual beli anak memerlukan pendekatan *multi-segi*, yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum, dan pemberdayaan keluarga. Beberapa langkah konkret meliputi peningkatan pendidikan dan keterampilan, penguatan peran keluarga, kerjasama lintas sektor, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah jual beli anak:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, dengan memberikan edukasi tentang hak Anak. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan perdagangan. Memberikan Pendidikan Publik pada masyarakat, dengan kampanye publik yang masif tentang bahaya jual beli anak, bagaimana mengenali tanda-tandanya, dan cara melaporkan kasus. Melakukan penyuluhan di komunitas dengan melakukan penyuluhan di komunitas-komunitas rentan, termasuk daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
2. Penguatan Peran Keluarga, dengan pemberdayaan keluarga dengan memberikan dukungan ekonomi dan sosial kepada keluarga-keluarga yang rentan, sehingga mereka tidak terdorong untuk menjual anak mereka karena alasan ekonomi. Pendidikan Keluarga, mengedukasi keluarga tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Peningkatan ketahanan keluarga, dengan memperkuat ketahanan keluarga melalui program-program yang melibatkan anggota keluarga lainnya, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan layanan konseling.
3. Penguatan Hukum, Penegakan Hukum yang Tegas, dengan memberikan hukuman yang berat dan memberikan efek jera bagi pelaku jual beli anak. Hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, harus ditegakkan secara efektif. Kerjasama Lintas Sektor, dengan membentuk kerjasama yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengungkap dan menindak pelaku jual beli anak. Peningkatan Kapasitas Aparat, dengan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait dengan penanganan kasus jual beli anak.
4. Peran Serta Masyarakat, melaporkan dugaan dengan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan adanya indikasi jual beli anak. Laporan dapat disampaikan kepada pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, atau lembaga terkait lainnya. Partisipasi Aktif, dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan jual beli anak, seperti menjadi relawan, mengikuti kampanye, atau memberikan dukungan kepada korban.



5. Perlindungan Korban, memberikan Pemulihan dan Rehabilitasi terhadap korban dengan memberikan layanan pemulihan dan rehabilitasi yang komprehensif kepada anak-anak yang menjadi korban jual beli anak. Pendampingan Hukum, memberikan pendampingan hukum kepada korban agar mereka mendapatkan hak-hak mereka. Reintegrasi Sosial, membantu korban untuk kembali berintegrasi ke masyarakat dengan aman dan nyaman.

Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan kasus jual beli anak dapat dicegah dan ditanggulangi sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

KESIMPULAN

Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau keagamaan, dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun, kasus perdagangan manusia yang terjadi di Yayasan Anak Bali Lüh menunjukkan bahwa beberapa yayasan dapat disalahgunakan untuk tujuan ilegal. Kasus Perdagangan Manusia di Yayasan Anak Bali Lüh Kasus perdagangan manusia di Yayasan Anak Bali Lüh melibatkan sindikat jual beli bayi yang diungkap oleh Polres Depok Jawa Barat. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan modus, termasuk adopsi ilegal dan penjualan bayi. Tersangka terjerat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi para pelaku bisa mencapai pidana penjara hingga 15 tahun. Dampak perdagangan manusia dapat yang signifikan pada korban, termasuk trauma, ketidakamanan, dan kerusakan citra yayasan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia dapat dilakukan melalui pendekatan multi-segi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum, dan pemberdayaan keluarga. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan termasuk pendidikan publik, penyuluhan di komunitas, pemberdayaan keluarga, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia untuk melindungi hak-hak anak dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (20 September 2024). Polda Bali selidiki sindikat jual beli bayi di Yayasan Anak Bali Berita Depok. (6 September 2024). Bongkar Sindikat Jual-Beli Bayi, Polres Metro Depok Sudah Berkoordinasi dengan KPAI dan Pemkot.
- Ferri, E. (1921). *Criminal Sociology*.
Perdagangan Orang.
- Sutherland, E. H. (1934). *Principles of Criminology*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
- Yuliana Flantika (2019), Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota, *Jurnal Dialektika Vol. 14, No. 1, 2019, hal.9-15*.